



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH  
DENGAN  
PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI  
TENTANG  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 133/POLKA/PKS/XII/2020**

**Nomor : 003.RBI.KJS.2020**

**CILEGON  
2020**

# PERJANJIAN KERJASAMA

---

STIKOM AL-KHAIRIYAH VS PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

## PERJANJIAN KERJASAMA

### SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

DENGAN

### PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

TENTANG

### PEMBUATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN

Nomor : 133/STIKOM-AK/PKS/V/2020

Nomor : 003.RBI.KJS.2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH** : Berkedudukan di Cilegon dan beralamat Jl. H. Enggus Arja No.1 Citangkil – Cilegon, Banten 42414 , yang dalam hal ini diwakili oleh **RULIN SWASTIKA**, selaku **Ketua** Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH** (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** )
2. **PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI**: Berkedudukan di Serang dan beralamat Jl. Perum BBS 3 Blok A2 No 8, Banten 42616, dalam hal ini diwakili oleh **FAJRI ALI** selaku **Direktur** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI** (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** )

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti **NOTA KESEPAHAMAN** antara **SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH** dengan **PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI** Nomor :

# PERJANJIAN KERJASAMA

---

STIKOM AL-KHAIRIYAH VS PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

003.RBI.KJS.2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan membuat Perjanjian Kerja sama untuk kegiatan **PEMBUATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN**, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### POKOK PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama untuk membangun Aplikasi Sistem Informasi Keuangan pada Koperasi Baitul Maal Wattamil Bina Tijarah

## Pasal 2

### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH melakukan Magang Industri/Praktek Kerja Industri maksimal 2 semester dengan penerapan pola pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) agar Mahasiswa SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH memiliki pengalaman yang cukup.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi seluruh rangkaian proses pendidikan dan pembelajaran langsung di tempat kerja, yaitu :

1. Magang kerja pada **PIHAK KEDUA**
2. Penilaian Peserta Magang
3. Penyetaraan dan konversi nilai dan pengakuan SKS
4. Pembuatan sertifikat Industri
5. Proses penempatan kerja pada **PIHAK KEDUA** – apabila **PIHAK KEDUA** sedang memerlukan Tenaga Kerja yang sesuai

# PERJANJIAN KERJASAMA

STIKOM AL-KHAIRIYAH VS PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuat pedoman akademik yang mengatur konsep MBKM termasuk – tetapi tidak terbatas - pada proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Menyusun program magang yang meliputi kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** selama proses magang.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d. Meberikan pembekalan dasar bagi mahasiswa sebelum berangkat magang
- e. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang
- f. Melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- g. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- h. Melakukan penyetaraan dan konversi nilai dan melakukan pengakuan SKS sebagai dasar pencatatn pada PDDIKTI

#### 2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama.
- c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- e. Memberikan sertifikat industri
- f. Memberikan kesempatan pertama pada Mahasiswa peserta magang apabila ada lowongan pekerjaan pada **PIHAK KEDUA**.

## PERJANJIAN KERJASAMA

STIKOM AL-KHAIRIYAH VS PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

3. Hak **PIHAK PERTAMA** :
  - a. Mengajukan calon peserta Magang.
  - b. Melakukan kunjungan supervisi.
  - c. Mendapatkan laporan kemajuan peserta Magang
  - d. Mendapatkan nilai akhir peserta Magang
  - e. Mencantumkan logo dan artefak **PIHAK KEDUA** sebagai bagian dari promosi **PIHAK PERTAMA**.
4. Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mendapatkan biaya operasional
  - b. Mencantumkan logo dan artefak **PIHAK PERTAMA** sebagai bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerja sama ini sebesar **Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) per mahasiswa per semester**;
3. Setiap akhir bulan **PIHAK KEDUA** membuat Laporan Hasil Pembelajaran (LHP) yang terdiri dari Waktu pembelajaran, Nama Instruktur, Nama Instruktur, Nama-nama Mahasiswa, hasil pembelajaran per mahasiswa, dan total jam EWMP (Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh ).
4. Nilai besaran tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan dibuatkan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** pada setiap akhir bulan ke 6 (akhir semester).
5. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** baru dianggap syah apabila telah diterima pada rekening Bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
6. Nama dan Nomer Rekening Bank **PIHAK KEDUA** akan disampaikan secara resmi kepada **PIHAK PERTAMA** setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

# PERJANJIAN KERJASAMA

STIKOM AL-KHAIRIYAH VS PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

## Pasal 8

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing- masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

#### PIHAK PERTAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER  
AL-KHAIRIYAH



Rulin Swastika, S.Kom, M.Kom

Direktur

#### PIHAK KEDUA

PT. RAKATA BINAUSAHA INOVASI



Drs. FAJRI ALI, MM

Direktur